

FENOMENA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KOMUNITAS TRADISIONAL MASYARAKAT GADING PERSPEKTIF *MUBADALAH*

M.H Ainul Yaqin^{1*}, Abu Yazid Adnan Quthny², Ramdan Wagianto³

¹Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

²Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

³Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Email: mhainulyaqin244@gmail.com¹

Abstract: This research aims to explore the understanding and practice of the rights and obligations of husband and wife in traditional Ivorian society using the *mubadalah* perspective, an Islamic approach that emphasizes gender equality and justice in household relations. Although Islam has regulated husband and wife relationships fairly, the reality is often influenced by a patriarchal culture that places men as the main authority holder, while women are more dominant in domestic affairs. This study uses a qualitative phenomenological approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation studies of married couples and community leaders. This research shows that customary norms still strongly influence people's understanding, so the principle of *mubadalah* is not widely recognized or applied. The research gap lies in the lack of studies linking local customary norms with the *mubadalah* approach, which has been analyzed more in normative or cultural terms separately. The novelty of this research is the integration of tafsir *mubadalah* into the social context of traditional society and the presence of alternative perspectives on husband and wife relations that are more equal. This study also highlights the changing views between the older and younger generations in responding to the issue of equality, especially due to the influence of education and information. The results of this study are expected to enrich the academic discussion and practice of Islamic family law that is fair and contextual

Keywords: rights and obligations of husband and wife, traditional society, Gading, *mubadalah*, gender relations, Islamic family law.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman dan praktik hak serta kewajiban suami istri dalam masyarakat tradisional Gading dengan menggunakan perspektif *mubadalah*, yakni pendekatan Islam yang menekankan kesalingan dan keadilan gender dalam relasi rumah tangga. Meskipun Islam telah mengatur hubungan suami istri secara adil, realitasnya sering kali dipengaruhi oleh budaya patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama, sementara perempuan lebih dominan dalam urusan domestik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan teknik pengumpulan data berupa observasi,

wawancara, dan studi dokumentasi terhadap pasangan suami istri serta tokoh masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa norma adat masih sangat kuat mempengaruhi pemahaman masyarakat, sehingga prinsip *mubadalah* belum banyak dikenal maupun diterapkan. Adanya gap penelitian terletak pada kurangnya kajian yang mengaitkan norma adat lokal dengan pendekatan *mubadalah*, yang selama ini lebih banyak dianalisis secara normatif atau budaya secara terpisah. Novelty dari penelitian ini adalah integrasi tafsir *mubadalah* ke dalam konteks sosial masyarakat tradisional serta hadirnya alternatif cara pandang relasi suami istri yang lebih setara. Penelitian ini juga menyoroti perubahan pandangan antara generasi tua dan muda dalam merespons isu kesetaraan, terutama akibat pengaruh pendidikan dan informasi. Hasil studi ini diharapkan mampu memperkaya diskusi akademik dan praktik hukum keluarga Islam yang adil dan kontekstual.

Kata kunci: hak dan kewajiban suami istri, masyarakat tradisional, Gading, *mubadalah*, relasi gender, hukum keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Hubungan suami istri dalam Islam memiliki dasar yang kuat dengan pembagian hak dan kewajiban secara seimbang dan proporsional. Islam mengajarkan bahwa hubungan ini bukan sekadar kontrak sosial, melainkan juga amanah yang mengikat kedua belah pihak dalam menjaga keharmonisan, keadilan, dan keberlanjutan keluarga. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, menjaga, serta melindungi istri, baik dalam aspek ekonomi, emosional, maupun spiritual. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, serta memberikan bimbingan moral dan kasih sayang. Sementara itu, istri memiliki kewajiban untuk menaati suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, termasuk mendukung suami dalam tanggung jawabnya serta menjaga kehormatan diri dan keluarga (Jalal 2025).

Islam mengatur hubungan suami istri dengan sangat komprehensif, mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak yang bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (penuh kasih sayang), dan rahmah (saling mengasihi). Dalam kerangka ini, suami dan istri berperan sebagai mitra dalam menjalani kehidupan, saling melengkapi, dan mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan anak, pengelolaan keuangan keluarga, serta keterlibatan dalam kehidupan sosial dan keagamaan (Kamilia, Afifah Nurani 2024). Relasi ini tidak hanya didasarkan pada hierarki, tetapi juga pada nilai-nilai kesalingan dan keadilan yang menekankan peran aktif keduanya dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Allah SWT berfirman:

Fenomena Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Komunitas Tradisional Masyarakat Gading Perspektif Mubadalah

فَالصُّلْحُ آمَوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَبِمَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا النِّسَاءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالِ
الْمَصَاحِعِ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَشُورَهُنَّ تَحَافُزُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ فَنَسَتْ
كَبِيرًا عَلَيَّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبِعُوا فَلَا أَطَعَنَّكُمْ فَإِنْ وَاضِرِيُوهُنَّ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka)." (QS. An-Nisa: 34).

Ayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga didasarkan pada tanggung jawab yang diembannya, termasuk memberi nafkah dan melindungi keluarga. Di sisi lain, istri memiliki kewajiban untuk menaati suami dalam hal-hal yang ma'ruf serta menjaga kehormatan dirinya dan rumah tangga. Dalam perspektif *mubadalah*, hubungan ini tidak sekadar menempatkan suami sebagai pemimpin yang absolut, tetapi juga mengedepankan nilai kesalingan dalam berbagi peran dan tanggung jawab (Hermanto, Agus 2024).

Namun, dalam konteks komunitas tradisional masyarakat Gading, pelaksanaan hak dan kewajiban ini sering kali tidak seimbang. Tradisi lokal yang berkembang, terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga memengaruhi pola hubungan suami istri. Sebagai contoh, terdapat komunitas yang menempatkan perempuan hanya sebagai pengurus rumah tangga tanpa hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, dalam beberapa komunitas, tanggung jawab suami sebagai pemberi nafkah menjadi terbagi atau bahkan diabaikan dengan alasan kontribusi ekonomi istri (Huriani, Y., Zulaiha, E., & Dilawati 2022).

Dalam realitas komunitas masyarakat Gading, perempuan sering kali tidak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi. Hal ini menyebabkan ketergantungan mereka pada suami secara finansial, yang memperkuat dominasi suami dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Sebaliknya, dalam beberapa kasus, istri harus bekerja untuk menopang ekonomi keluarga, sementara suami tidak selalu menjalankan perannya sebagai pencari nafkah utama. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan praktik hukum keluarga Islam dalam masyarakat tradisional (Tarmulo, Rizka Selvia 2024).

Penelitian tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada pemahaman

klasik yang lebih menekankan pada superioritas laki-laki dalam keluarga. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroiti aspek hukum Islam secara normatif tanpa mempertimbangkan pengaruh adat dan budaya setempat dalam implementasinya (NURAENI, Rani 2024). Selain itu, penelitian mengenai relasi gender dalam komunitas tradisional lebih banyak menggunakan pendekatan feminisme atau sosiologi, tanpa mempertimbangkan pendekatan *mubadalah* yang menekankan prinsip kesalingan (Maulida 2021).

Keunikan dari penelitian ini adalah penggunaan perspektif *mubadalah* dalam menganalisis fenomena hak dan kewajiban suami istri dalam komunitas tradisional masyarakat Gading. *Mubadalah* memberikan pendekatan yang lebih seimbang dan kontekstual dalam memahami relasi suami istri, dengan menitikberatkan pada aspek keadilan dan kerja sama, bukan sekadar hierarki. Selain itu, penelitian ini juga mengangkat faktor budaya lokal yang mempengaruhi praktik hubungan suami istri, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam konteks hukum keluarga Islam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi celah dalam kajian sebelumnya, tetapi juga menawarkan perspektif baru dalam memahami relasi suami istri di komunitas tradisional dengan pendekatan *mubadalah*. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi konkret untuk meningkatkan literasi hukum keluarga Islam serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kesalingan dalam hubungan rumah tangga.

METODE

Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif dengan jenis fenomenologi, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam pengalaman, makna, serta praktik yang berkembang dalam dinamika hak dan kewajiban suami istri di dalam komunitas tradisional masyarakat Gading. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama (Sugiyono 2022). Melalui pendekatan fenomenologi, penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana pasangan suami istri dalam komunitas tersebut menjalankan peran dan tanggung jawab mereka berdasarkan nilai-nilai budaya yang diwariskan

secara turun-temurun, serta bagaimana pemahaman mereka mengenai relasi suami istri dalam perspektif mubadalah.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif para partisipan, menafsirkan realitas sosial yang mereka hadapi, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pembagian hak serta kewajiban dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi gender dalam konteks tradisional dengan perspektif keadilan dan kesetaraan dalam Islam.

Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang langsung berinteraksi dengan partisipan. Kehadiran peneliti diperlukan untuk melakukan observasi, wawancara, serta analisis mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi. Peneliti juga harus menjaga objektivitas serta memastikan bahwa interaksi dengan subjek penelitian dilakukan secara etis dan penuh rasa hormat.

Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

- a) Hasil wawancara mendalam dengan pasangan suami istri dalam komunitas tradisional masyarakat Gading.
- b) Observasi langsung terhadap praktik relasi suami istri dalam kehidupan sehari-hari.
- c) Dokumentasi atau testimoni dari tokoh agama, pemimpin adat, atau tokoh masyarakat setempat.

2. Data Sekunder

- a) Literatur mengenai konsep mubadalah dalam kajian Islam.
- b) Peraturan atau kebijakan terkait hak dan kewajiban suami istri dalam Islam.
- c) Penelitian terdahulu mengenai peran gender dalam masyarakat tradisional.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Dilakukan dengan pasangan suami istri serta tokoh masyarakat untuk memahami perspektif mereka mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

2. Observasi Partisipatif

Mengamati secara langsung interaksi antara suami istri dalam kehidupan sehari-hari.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan data dari dokumen resmi, tulisan ilmiah, dan kitab-kitab Islam terkait konsep mubadalah.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan diklasifikasikan berdasarkan tema utama.


2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan pola dan fenomena yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah analisis dilakukan, ditarik kesimpulan berdasarkan perspektif mubadalah terhadap praktik hak dan kewajiban suami istri di komunitas Gading.

Tabel 1
Teknik Analisis Data



Pengecekan Keabsahan Temuan

1. Triangulasi

Menggunakan berbagai sumber data (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk memastikan validitas informasi.

2. Member Check

Mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan keakuratan interpretasi data.

3. Diskusi dengan Pakar

Melakukan kajian ulang dengan akademisi atau ulama untuk menilai relevansi temuan dengan konsep mubadalah dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Tradisional Gading Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Mubadalah

Pemahaman masyarakat tradisional Gading terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga umumnya masih bersandar kuat pada nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun (Nuhaa 2022). Dalam konstruksi budaya ini, relasi gender dalam rumah tangga dipahami secara hierarkis dan kaku. Laki-laki, sebagai kepala keluarga, dipandang memiliki otoritas tertinggi dalam seluruh aspek rumah tangga, mulai dari pengambilan keputusan ekonomi, pendidikan anak, hingga kontrol atas aktivitas istri di ruang publik (Randan and Kiding 2023). Di sisi lain, perempuan diorientasikan untuk mengabdikan diri sepenuhnya dalam wilayah domestik, yakni mengurus rumah tangga, mendidik anak, serta melayani suami tanpa banyak ruang untuk terlibat dalam diskusi atau keputusan strategis keluarga. Pandangan tersebut diperkuat dengan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang dimaknai secara literal, seperti ayat tentang *qiwamah* (kepemimpinan laki-laki) dalam QS. An-Nisa: 34. Ayat ini kerap dijadikan legitimasi untuk menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya pemegang otoritas, tanpa mempertimbangkan konteks sosial-historis ayat atau adanya prinsip keadilan dan kesalingan dalam Islam. Dalam masyarakat Gading, pemahaman ini tidak hanya berkembang di level keluarga, tetapi juga dikukuhkan dalam forum-forum keagamaan dan budaya lokal, sehingga sulit dipertanyakan atau dikritisi.

Namun demikian, dalam beberapa dekade terakhir, muncul dinamika perubahan sosial, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat yang terpapar pada pendidikan formal yang lebih tinggi serta memiliki akses terhadap literatur Islam kontemporer. Di sinilah pendekatan *mubadalah* mulai dikenal dan diterima. Prinsip *mubadalah* yang digagas oleh sejumlah pemikir Islam progresif menekankan bahwa relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat timbal balik (mutual), saling menghormati, saling melindungi, dan saling menunaikan hak serta kewajiban secara adil bukan sekadar setara dalam arti identik, tetapi proporsional sesuai dengan kesepakatan dan kondisi keluarga.

Pendekatan *mubadalah* memberikan ruang tafsir yang lebih inklusif dan dinamis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi gender, termasuk dalam hal peran suami istri (Kholifatul Muawwanah and Saifullah 2023). Misalnya, jika Al-Qur'an memerintahkan suami untuk memberikan nafkah dan memperlakukan istri dengan baik, maka secara prinsip *mubadalah*, istri juga berkewajiban untuk membangun hubungan yang harmonis, berkomunikasi dengan baik, dan dapat turut serta dalam peran produktif jika diperlukan. Dalam praktiknya, sebagian pasangan muda di masyarakat Gading mulai membagi peran rumah tangga secara fleksibel, suami membantu tugas domestik saat istri bekerja, atau keputusan keuangan

rumah tangga diambil bersama berdasarkan pertimbangan rasional dan saling percaya.

Kendati demikian, penyebaran nilai *mubadalah* belum merata. Beberapa kendala struktural seperti dominasi tokoh adat yang konservatif, minimnya literasi gender dalam materi keagamaan yang diajarkan di majelis taklim atau pesantren lokal, serta kuatnya resistensi terhadap perubahan nilai budaya, menjadi tantangan tersendiri dalam membumikan prinsip *mubadalah* secara luas. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan edukatif yang sistematis, pelibatan tokoh agama progresif, serta penguatan peran perempuan sebagai agen perubahan dalam komunitas. Pendidikan keluarga berbasis nilai-nilai Islam yang berkeadilan menjadi pintu masuk strategis untuk mentransformasikan relasi suami istri dalam masyarakat Gading dari relasi subordinatif menuju relasi kemitraan sebagaimana semangat *mubadalah*.

Hasil observasi lapangan yang dilakukan di komunitas tradisional Desa Gading menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga masih sangat dipengaruhi oleh tradisi dan nilai-nilai budaya lokal. Sebagian besar masyarakat, terutama dari kalangan orang tua dan tokoh adat, menempatkan relasi suami istri dalam bingkai hirarkis yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin absolut rumah tangga dan perempuan sebagai pelaksana kewajiban domestik. Pandangan ini sangat kental dengan pengaruh tafsir konservatif terhadap konsep *qiwamah*, yang dimaknai secara tunggal sebagai dominasi laki-laki terhadap perempuan.

Pola komunikasi dalam rumah tangga yang bersifat satu arah, di mana suami memutuskan segala urusan penting dalam keluarga tanpa melibatkan istri. Istri dipandang lebih sebagai pelaksana tugas rumah tangga, pengasuh anak, dan pendukung suami dalam menjalankan peran publik. Sementara itu, hak-hak istri seperti hak atas perlakuan yang baik, penghargaan atas pendapat, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan keluarga sering kali tidak mendapat perhatian yang proporsional. Namun demikian, muncul indikasi perubahan terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpapar pada pendidikan formal dan diskursus keagamaan kontemporer. Beberapa informan muda menyatakan bahwa relasi suami istri seharusnya dijalankan atas dasar saling pengertian, musyawarah, dan pembagian peran berdasarkan kesepakatan bersama, bukan karena superioritas gender. Mereka mulai memahami bahwa Islam tidak hanya menekankan ketaatan istri kepada suami, tetapi juga menekankan tanggung jawab dan perlakuan yang baik dari suami kepada istri. Pemahaman ini selaras dengan pendekatan *mubadalah*, yaitu tafsir relasi gender dalam Islam yang berbasis kesalingan (*mutuality*), bukan dominasi.

Perspektif *mubadalah* belum dikenal secara luas dalam masyarakat Gading, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebenarnya sejalan dengan prinsip musyawarah dan tolong-menolong yang sudah menjadi

bagian dari budaya lokal. Dengan penguatan literasi keagamaan yang berpihak pada keadilan dan kesalingan, nilai-nilai *mubadalah* berpotensi besar untuk menjadi narasi alternatif dalam membangun relasi suami istri yang lebih setara dan harmonis.

Dalam konteks ini, tantangan utama adalah bagaimana menghadirkan pendekatan *mubadalah* sebagai narasi tandingan terhadap pemahaman patriarkal yang sudah mengakar. Upaya tersebut memerlukan peran aktif para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan dan keagamaan untuk menyebarkan pemahaman yang lebih adil dan inklusif terhadap relasi suami istri. Dengan demikian, prinsip kesalingan dapat diterapkan secara konkret dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Gading, tanpa mengabaikan nilai-nilai luhur budaya lokal yang sejalan dengan semangat Islam rahmatan lil 'alamin.

Faktor yang Mempengaruhi Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Komunitas Tradisional Masyarakat Gading

Dalam komunitas tradisional masyarakat Gading, relasi suami istri sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pemahaman serta praktik terkait hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak terbentuk dalam ruang hampa, tetapi terbentuk dari konstruksi sosial, budaya, pendidikan, keagamaan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Berikut adalah uraian lebih detail dari masing-masing faktor:

a. Faktor Budaya dan Adat Lokal

Adat dan budaya lokal memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap peran suami dan istri dalam rumah tangga. Dalam masyarakat Gading yang masih kuat menganut sistem sosial patriarkal, posisi laki-laki sebagai kepala rumah tangga dimaknai bukan sekadar sebagai pemimpin spiritual dan ekonomi, tetapi juga sebagai otoritas tunggal yang hampir tidak dapat digugat. Dalam banyak kasus, keputusan penting dalam keluarga termasuk soal pendidikan anak, pengelolaan harta, hingga rencana keluarga sepenuhnya ditentukan oleh pihak suami. Perempuan, sebaliknya, diposisikan dalam ruang domestik dan dianggap tidak memiliki otoritas untuk terlibat dalam keputusan strategis keluarga. Pandangan ini telah melekat dalam adat istiadat dan diwariskan secara turun-temurun. Meskipun sebagian masyarakat menyadari pentingnya peran perempuan, adat sering kali tetap menjadi acuan utama dalam menilai "kepatutan" seorang istri, terlepas dari ajaran Islam yang menjunjung keadilan dan musyawarah dalam rumah tangga (Wutun, H. Y. L., Tokan, F. B., & Servatius 2025).

b. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan memberikan dampak signifikan terhadap pola pikir masyarakat dalam melihat relasi suami istri. Berdasarkan wawancara dan pengamatan lapangan, masyarakat dengan latar

belakang pendidikan menengah hingga tinggi cenderung lebih terbuka terhadap gagasan kesalingan dan pembagian peran yang setara. Mereka mulai memahami bahwa Islam mengajarkan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan musyawarah dalam rumah tangga. Sebaliknya, kelompok masyarakat dengan pendidikan rendah sering kali tidak memiliki akses terhadap literatur Islam yang progresif, serta lebih banyak bergantung pada tradisi dan kebiasaan yang diwariskan oleh orang tua mereka. Akibatnya, mereka cenderung menerima struktur patriarkal sebagai sesuatu yang wajar dan tidak perlu dikritisi, bahkan ketika struktur tersebut menciptakan ketimpangan dalam rumah tangga (Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W., & Kusuma 2024).

c. Pemahaman Keagamaan

Cara masyarakat menafsirkan ajaran agama sangat mempengaruhi bagaimana hak dan kewajiban suami istri dipraktikkan. Dalam komunitas Gading, pemahaman agama masih bersifat tekstual dan literal, terutama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berbicara tentang peran suami istri. Hal ini dapat dimaklumi karena akses terhadap tafsir kontekstual masih terbatas, dan ceramah-ceramah keagamaan cenderung mengulang narasi yang sama dari generasi ke generasi. Peran tokoh agama menjadi sangat vital di sini. Ketika tokoh agama memiliki pemahaman yang progresif dan menyampaikan pesan Islam dengan pendekatan *mubadalah* yang menekankan prinsip kesalingan dan keadilan maka perubahan cara pandang masyarakat menjadi lebih mungkin. Namun sebaliknya, jika tokoh agama juga berpandangan konservatif dan menjustifikasi dominasi laki-laki, maka struktur patriarkal akan terus dilestarikan (Fuad 2023).

d. Pengaruh Sosial dan Media

Kemajuan teknologi informasi membawa dampak besar, khususnya bagi generasi muda. Akses terhadap media sosial, platform digital, dan konten edukatif berbasis keislaman menjadi pintu masuk bagi munculnya kesadaran baru tentang relasi suami istri yang lebih setara. Banyak dari generasi muda mulai mengenal gagasan *mubadalah* melalui media, baik dalam bentuk video edukatif, tulisan, atau diskusi daring. Namun demikian, tantangan utamanya adalah bagaimana menjangkau kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses digital yang memadai. Sebagian besar warga lanjut usia dan masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas masih belum menjadikan media sebagai sumber utama informasi keagamaan, dan lebih bergantung pada tokoh agama setempat serta tradisi keluarga (Adedo, E., & Deriwanto 2024).

e. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi juga menjadi faktor penentu dalam pembagian

peran antara suami dan istri. Dalam keluarga dengan ekonomi lemah, peran istri sebagai pencari nafkah tambahan menjadi hal yang lumrah. Istri bekerja di luar rumah, mulai dari buruh tani, pedagang kecil, hingga pekerja informal lainnya. Namun, kontribusi ekonomi tersebut tidak selalu mengubah posisi istri dalam struktur rumah tangga. Banyak kasus di mana istri tetap harus menjalankan tugas domestik secara penuh meskipun turut mencari nafkah, sedangkan suami masih dianggap sebagai pemilik otoritas dalam segala keputusan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi belum cukup kuat untuk mengubah struktur relasi, jika tidak disertai perubahan paradigma dalam memaknai peran suami istri secara setara dan adil (Hakim 2025).

Implikasi Faktor-Faktor Sosial terhadap Penerapan Prinsip *Mubadalah* dalam Masyarakat Gading

Dari penjabaran faktor budaya, pendidikan, pemahaman keagamaan, pengaruh media, dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi relasi suami istri di masyarakat Gading, dapat ditarik sejumlah implikasi signifikan terkait sejauh mana prinsip *mubadalah* dapat diterapkan secara utuh dalam praktik rumah tangga mereka (Hatzly 2024)s.

a. Tertundanya Transformasi Relasi Kesalingan

Adanya dominasi budaya patriarkal menyebabkan prinsip *mubadalah*, yang menekankan pada kesalingan (*mutuality*) dan kemitraan (*partnership*), belum dapat tumbuh secara optimal. Budaya masih menjadi hambatan utama karena banyak pasangan suami istri lebih mengacu pada norma adat dibandingkan ajaran syariah yang lebih kontekstual dan adil gender (Puspitasari, S., Sa'adah, S. L. A., & Junaidi 2024). Akibatnya, relasi yang terbentuk dalam rumah tangga cenderung hierarkis, dengan suami sebagai pusat kekuasaan dan istri sebagai pelaksana tugas. Implikasi langsung dari hal ini adalah lambatnya perubahan struktur sosial dalam rumah tangga yang seharusnya berbasis musyawarah dan kerja sama. Bahkan ketika suami dan istri sama-sama menyumbang secara ekonomi, kekuasaan tetap cenderung sentralistik di pihak suami.

b. Terbatasnya Literasi Islam Kontekstual

Pemahaman keagamaan yang masih literal dan sempit turut menghambat internalisasi prinsip *mubadalah*. Masyarakat belum terbiasa menafsirkan ayat-ayat tentang keluarga dalam kerangka kesalingan, padahal banyak sekali dalil yang mendukung prinsip tersebut, seperti dalam QS. At-Taubah: 71, yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah *awliya'* (penolong satu sama lain). Kurangnya literasi keagamaan yang progresif juga menyebabkan teks-teks keagamaan cenderung dimaknai dengan sudut pandang yang bias gender. Ini berdampak pada cara masyarakat mendidik anak, membagi

tugas rumah tangga, hingga menentukan hak-hak dasar dalam keluarga. Penanaman nilai-nilai kesetaraan menjadi sangat terbatas, bahkan cenderung ditolak karena dianggap bertentangan dengan "ajaran agama", meskipun sebenarnya tidak demikian (Wagianto 2021).

c. Potensi Perubahan dari Kalangan Terdidik dan Generasi Muda

Di tengah keterbatasan tersebut, terdapat harapan dari kalangan generasi muda dan masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi. Mereka mulai memperlihatkan pola pikir yang lebih terbuka terhadap relasi rumah tangga berbasis kemitraan. Generasi ini dengan akses terhadap pendidikan formal dan informasi digital cenderung lebih kritis terhadap sistem patriarki dan mulai menjadikan prinsip *mubadalah* sebagai alternatif dalam membangun keluarga yang adil dan setara. Implikasinya adalah munculnya ruang diskursus baru dalam keluarga dan masyarakat, di mana perempuan mulai berani mengemukakan pendapat, ikut serta dalam pengambilan keputusan, dan terlibat aktif dalam perencanaan kehidupan keluarga. Ini menjadi cikal bakal perubahan struktur sosial menuju model keluarga sakinah yang bukan hanya tenang, tetapi juga adil dan memberdayakan kedua belah pihak (Quthny, A. Y. A., & Muzakki 2022).

d. Peran Strategis Tokoh Agama dan Pendidikan Non-Formal

Tokoh agama di desa Gading memainkan peran yang sangat sentral dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, pendekatan *mubadalah* hanya bisa berkembang jika para ulama, ustaz, dan pendidik turut menyampaikan nilai-nilai Islam dengan pendekatan yang kontekstual dan berbasis keadilan gender. Pelatihan, pengajian tematik, dan diskusi komunitas menjadi strategi yang potensial untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang prinsip *mubadalah*. Jika ini dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, maka akan tercipta kesadaran kolektif untuk mengubah relasi rumah tangga yang hierarkis menjadi relasi yang kolaboratif (Hermanto 2022).

e. Tantangan Ketimpangan Ekonomi dan Beban Ganda Perempuan

Kondisi ekonomi keluarga juga memunculkan tantangan baru. Ketika istri bekerja membantu ekonomi keluarga, prinsip *mubadalah* justru diuji: apakah suami bersedia berbagi beban domestik, ataukah hanya mengambil manfaat ekonomi tanpa membagi otoritas dan tanggung jawab? Dalam banyak kasus, istri mengalami beban ganda di satu sisi harus bekerja di luar, dan di sisi lain tetap memikul seluruh pekerjaan rumah tangga. Implikasinya adalah perlunya penguatan nilai keadilan dalam praktik sehari-hari, agar kesalingan tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar diterapkan secara nyata.

Fenomena Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Komunitas Tradisional Masyarakat Gading Perspektif Mubadalah

Pendidikan keluarga dan penguatan kesadaran peran melalui media komunitas dan tokoh lokal dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ini (Muawwanah 2023).

KESIMPULAN

Penerapan prinsip *mubadalah* dalam relasi suami istri di masyarakat Gading menghadapi berbagai tantangan, meskipun ada potensi perubahan yang cukup signifikan. Faktor budaya, khususnya budaya patriarkal yang mengakar, masih menjadi hambatan utama dalam merubah struktur relasi suami istri yang bersifat hierarkis. Masyarakat Gading, terutama dari kalangan yang lebih tua, cenderung memegang teguh norma adat yang menganggap suami sebagai pemimpin mutlak dan istri sebagai pengurus rumah tangga. Namun, generasi muda yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi dan terbuka terhadap informasi global mulai menunjukkan penerimaan terhadap prinsip *mubadalah*, yang menekankan pada kemitraan, kesalingan, dan keadilan gender dalam rumah tangga. Di sisi lain, kurangnya literasi keagamaan yang progresif dan pemahaman keagamaan yang masih literal menghambat penerapan prinsip ini secara maksimal. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerapan prinsip *mubadalah*, diperlukan peningkatan literasi keagamaan yang kontekstual, penguatan peran tokoh agama dalam menyampaikan tafsir keagamaan yang berkeadilan gender, serta pendidikan yang lebih terbuka terhadap kesetaraan dalam keluarga. Kesadaran akan pentingnya kesalingan dan pembagian tugas yang adil dalam rumah tangga akan memperkuat relasi yang harmonis dan berkeadilan bagi kedua belah pihak.

REFERENCES

- Adedo, E., & Deriwanto, D. 2024. "Perkembangan Media Digital Dan Pemanfaatannya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup)."
- Fuad, Z. 2023. "Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik) (Doctoral Dissertation, Institut PTIQ Jakarta)."
- Hakim, A. 2025. "Implikasi Perbedaan Usia Dalam Perkawinan Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam. Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah." *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 6(1): 1–17.
- Hatzly, F. 2024. "Penafsiran Waḍribūhunna Dalam Qs: Al-Nisa Ayat 34 Serta Kaitannya Dengan Pembinaan Keluarga (Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat)."
- Hermanto, Agus, et al. 2024. "Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Bingkai Beragama. Sinergi Aksi Inovasi Budaya Menulis Inspiratif." *Sinergi Aksi Inovasi Budaya Menulis Inspiratif* 2(1): 1–18.
- Hermanto, Agus. 2022. "MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBADALAH." *al-Mawarid Jurnal*

- Syariah dan Hukum (JSYH)* 4(1).
- Huriani, Y., Zulaiha, E., & Dilawati, R. 2022. "Buku Saku Moderasi Beragama Untuk Perempuan Muslim. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung."
- Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W., & Kusuma, F. D. 2024. "Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. Indonesian." *Journal of Social Sciences and Humanities* 4(1): 80–91.
- Jalal, L. A. 2025. "Rekonstruksi Argumen Keadilan Berimbang Hak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Waris Islam." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4(1): 111–48.
- Kamilia, Afifah Nurani, et al. 2024. "Peran Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Membina Rumah Tangga: Menurut Perspektif Islam." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 3(1): 102–12.
- Kholifatul Muawwanah, Ririn, and Saifullah Saifullah. 2023. "Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah." *Jurnal Antologi Hukum* 3(2).
- Maulida, H. 2021. "Perempuan Dalam Kajian Sosiologi Gender: Konstruksi Peran Sosial, Ruang Publik, Dan Teori Feminis." *Journal of Politics and Democracy* 1(1): 71–79.
- Muawwanah, R. K. M. 2023. "Pandangan Akademisi Terhadap Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Qira'ah Mubadalah (Doctoral Dissertation, IAIN Ponorogo)."
- Nuhaa, Muhamad Afif Ulin. 2022. "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage Dan Pahing (Tinjauan Budaya Di Desa Kembang Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)." *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial* 2(1).
- NURAENI, Rani, et al. 2024. "Pernikahan Sesama Jenis: Tinjauan Hak Dan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Syntax Admiration* 5(10): 207-4218.
- Puspitasari, S., Sa'adah, S. L. A., & Junaidi, A. 2024. "Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Masyarakat Jawa Perspektif Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. International." *Journal of Community Service Learning*, 8(2): 220–25.
- Quthny, A. Y. A., & Muzakki, A. 2022. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Ay-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8(1): 25–40.
- Randan, Sindy, and Ayu Lestari Kiding. 2023. "Realita Perempuan Dalam Belunggu Budaya Patriarki: Reinterpretasi Kidung Agung 6:1-3 Dengan Perspektif Feminis." *CHARISTHEO: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 3(1).
- Sugiyono. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, Maret." : h 10.

**Fenomena Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Komunitas Tradisional
Masyarakat Gading Perspektif Mubadalah**

- Tarmulo, Rizka Selvia, et al. 2024. "Peran Suami Dan Istri Terhadap Pembagian Tugas Dalam Rumah Tangga Di Era Milenial Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Wilayah Kecamatan Lut Tawar). PhD Thesis. UIN Ar-Raniry Pascasarjana Hukum Keluarga."
- Wagianto, R. 2021. "Konsep Keluarga Maṣlaḥah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20(1): 1.
- Wutun, H. Y. L., Tokan, F. B., & Servatius, R. 2025. "NILAI KEARIFAN LOKAL WELIN ELA BALA DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT DESA BELOBATANG, KECAMATAN NUBATUKAN, KABUPATEN LEMBATA." *Journal Education and Government Wiyata* 3(1): 227–42.